

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 18 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB – selesai.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16**”), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 POJK 16, Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”). Perseroan mengimbau agar para Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, atau memberikan kuasa yang mencakup juga kuasa kehadiran maupun pemberian suara melalui (i) surat kuasa konvensional; maupun (ii) surat kuasa elektronik melalui eASY.KSEI (“**e-Proxy**”).

Dikarenakan adanya keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan hanya dapat mengakomodasi sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Pemegang Saham. Perseroan juga tidak menyediakan suvenir, makanan, dan minuman.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) POJK 15, Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham akan dilakukan pada tanggal **26 September 2024** melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web eASY.KSEI (“**Pemanggilan Rapat**”). Informasi lebih lanjut sehubungan dengan Rapat, antara lain, mengenai tempat penyelenggaraan, waktu, mata acara Rapat dan persyaratan Pemegang Saham yang hadir dan memberikan suara dalam Rapat secara fisik akan disampaikan melalui Pemanggilan Rapat.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **25 September 2024** sampai dengan pukul 16:00 WIB (“**Pemegang Saham**”).
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 POJK 15, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat menyampaikan usulan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, dengan ketentuan usulan mata acara Rapat tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

5. Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 POJK 15 kuorum kehadiran untuk Rapat ini adalah dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
6. Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan (www.adaro.com), situs web Bursa (www.idx.co.id), dan situs web eASY.KSEI.
7. Seluruh Pemegang Saham disarankan untuk membaca ketentuan dan tata cara untuk menghadiri Rapat di dalam Pemanggilan Rapat yang akan diumumkan pada tanggal 26 September 2024.

Jakarta, 11 September 2024

PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK

Direksi